

ABSTRAK

Dalam zaman modern ini semakin banyak berbagai inovasi dalam produk-produk Perbankan Syariah yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, awal tujuan Bank Syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan kini beberapa Bank Syariah menyediakan pembiayaan sebagai salah satu hasil inovasi didalam bidang Perbankan Syariah. Salah satu kegiatan penyaluran dana tersebut, yaitu pembiayaan *Qardh* beragun emas.

Qardh sendiri berarti pinjaman atau utang-piutang. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad *Qardh* beragun emas menekankan pada Pembiayaan *Qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn*.

Metode pendekatan masalah terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menganalisis tentang karakteristik pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan menganalisis tentang eksekusi objek jaminan emas bilamana nasabah ingkar janji pada akad *Qardh*

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Karakteristik pembiayaan *Qardh* beragunan emas *Qardh* Beragun Emas adalah akad pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah yang dibingkai dengan akad *qardh* sebagai perjanjian pokoknya dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn* sebagai perjanjian ikutannya. Emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*. Selanjutnya Apabila nasabah melakukan ingkar janji pada pembiayaan *qardh* maka bank syariah dapat mengeksekusi objek yang telah dijaminan oleh nasabah, yaitu berupa emas. Akan tetapi, sebelum bank syariah melakukan eksekusi objek jaminan, bank diwajibkan melakukan restrukturisasi pembiayaan terlebih dahulu kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Kata kunci: pembiayaan, *Qardh*, jaminan emas